

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN REKTOR
DAN KEPUTUSAN REKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pembentukan produk hukum unsur di bawah Rektor sesuai kewenangan Rektor, perlu dibuat peraturan mengenai tata cara pembentukan peraturan Rektor dan keputusan Rektor dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Peraturan yang berlaku di Universitas Sebelas Maret terdiri atas peraturan perundang-undangan dan peraturan internal yang salah satunya yaitu peraturan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal, Rektor mempunyai kewenangan untuk menetapkan Peraturan Rektor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Rektor dan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1100);
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal;
 7. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN REKTOR DAN KEPUTUSAN REKTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Rektor adalah peraturan yang ditetapkan Rektor untuk menjalankan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
7. Keputusan Rektor adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh Rektor berisi tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal, bersifat konkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum.
8. Unit Kerja adalah seluruh pegawai UNS yang terikat dengan UNS untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
9. Pemrakarsa adalah Rektor atau unsur di bawah Rektor yang mengajukan usul rancangan Peraturan Rektor.
10. Pengusul adalah Rektor atau unsur di bawah Rektor yang mengajukan usul rancangan Keputusan Rektor.

BAB II TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN REKTOR

Bagian Kesatu Materi Muatan Peraturan Rektor

Pasal 2

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Rektor meliputi:

- a. jenis, ukuran, dan penggunaan lambang, bendera dan pataka, busana akademik, himne, mars, dan atribut;
- b. sistem dan prosedur operasional mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- c. pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi;
- d. pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penyusunan, pengembangan, dan evaluasi kurikulum;
- e. tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi;
- f. tata cara pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan;
- g. pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penyelenggaraan penelitian, penyebarluasan hasil penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, perlindungan penyelenggaraan penelitian, dan perlindungan hasil penelitian;
- h. pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- i. pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penerimaan mahasiswa;
- j. pedoman pelaksanaan tugas dan wewenang wakil Rektor, petunjuk teknis jumlah wakil Rektor, tata cara pengangkatan dan pemberhentian wakil Rektor, dan petunjuk teknis masa jabatan wakil Rektor, serta tata cara pengangkatan kembali wakil Rektor;
- k. organisasi dan tata kerja fakultas atau sekolah;
- l. organisasi dan tata kerja lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat;
- m. organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis;
- n. pengaturan unsur pelaksana administrasi;
- o. organisasi dan tata kerja lembaga;
- p. pengaturan unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis;
- q. organisasi dan tata kerja unsur pelaksana pengembangan usaha komersial;
- r. pedoman pelaksanaan/pemenuhan hak dan kewajiban pegawai UNS non aparatur sipil negara;

- s. tata cara rekrutmen, pengangkatan, pembinaan karier, dan pemberhentian pegawai UNS berstatus non Aparatur Sipil Negara;
- t. petunjuk teknis kualifikasi tenaga kependidikan;
- u. sistem kepegawaian;
- v. tata cara pengangkatan, pengelolaan, dan penegakan disiplin tenaga kerja alih daya;
- w. tata cara pengangkatan, penjenjangan, pengelolaan, dan penegakan disiplin tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai dosen atau tenaga kependidikan;
- x. tata cara pembentukan dan pendaftaran organisasi kemahasiswaan serta pedoman pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan;
- y. pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis kerja sama UNS dengan berbagai pihak;
- z. pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis sistem penjaminan mutu internal dan mekanisme penerapannya;
- aa. kode etik tenaga kependidikan;
- bb. tata cara pengelolaan dana UNS;
- cc. mekanisme dan tata cara pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan UNS;
- dd. petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pengadaan barang/jasa yang sumber dananya bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- ee. perintah Peraturan Perundang-undangan; dan
- ff. pemenuhan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Rektor.

Bagian Kedua Perencanaan Penyusunan Peraturan Rektor

Pasal 3

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Rektor dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Rektor.
- (2) Program penyusunan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Pemrakarsa dapat mengusulkan perencanaan penyusunan Peraturan Rektor.
- (2) Usulan perencanaan penyusunan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi sekurang-kurangnya memuat:

- a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Ketentuan mengenai format konsepsi usulan perencanaan penyusunan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Usulan perencanaan penyusunan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibahas bersama antara Rektor, wakil Rektor, dan Kantor Hukum untuk ditetapkan sebagai daftar usulan.

Pasal 6

Daftar usulan perencanaan penyusunan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dalam rapat koordinasi antara Rektor, MWA, dan pimpinan SA untuk disepakati bersama.

Pasal 7

- (1) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa daftar rancangan Peraturan Rektor untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Daftar rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. judul;
 - b. pokok materi muatan/arah pengaturan;
 - c. perintah Peraturan Perundang-undangan dan/atau keterangan dalam hal dibentuk berdasarkan pemenuhan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Rektor; dan
 - d. Pemrakarsa.
- (3) Ketentuan mengenai format daftar rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 8

- (1) Daftar rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan menjadi program penyusunan Peraturan Rektor.

- (2) Program penyusunan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usulan rancangan Peraturan Rektor di luar program perencanaan penyusunan Peraturan Rektor yang disampaikan secara tertulis kepada Rektor melalui wakil Rektor sesuai bidangnya untuk mendapatkan persetujuan Rektor.
- (2) Usulan yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perintah Peraturan Perundang-Undangan; atau
 - b. pemenuhan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Rektor.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Peraturan Rektor

Pasal 10

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Rektor dimulai dengan usulan dari Pemrakarsa.
- (2) Dalam hal Rektor bertindak selaku Pemrakarsa, Rektor membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Rektor.
- (3) Dalam hal unsur di bawah Rektor selaku Pemrakarsa, mengajukan permohonan penyusunan Peraturan Rektor secara tertulis kepada Rektor melalui wakil Rektor sesuai bidangnya.
- (4) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Rektor.
- (5) Tim penyusun rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) terdiri dari unsur:
 - a. Pemrakarsa;
 - b. unit kerja yang berkaitan dengan substansi rancangan Peraturan Rektor;
 - c. tenaga ahli hukum dari unsur Kantor Hukum; dan
 - d. perwakilan dari unsur Sekretaris UNS.
- (6) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 11

- (1) Susunan tim penyusun rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari unsur Pemrakarsa selain Rektor.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari unsur di bawah Rektor atau unit kerja yang berkaitan dengan substansi rancangan Peraturan Rektor.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari unsur Kantor Hukum dan Sekretaris UNS.
- (5) Anggota yang berasal dari unsur Kantor Hukum mempunyai tugas membantu tim penyusun dari aspek legal formil.
- (6) Anggota yang berasal dari unsur Sekretaris UNS mempunyai tugas membantu tim penyusun dari aspek legal materiil.

Pasal 12

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Rektor dilakukan oleh tim penyusun rancangan Peraturan Rektor.
- (2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun, membahas, dan melaksanakan finalisasi rancangan Peraturan Rektor.
- (3) Peraturan Rektor disusun mengacu dengan teknik dan format yang tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 13

- (1) Hasil penyusunan rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh tim penyusun kepada Rektor melalui wakil Rektor sesuai bidangnya.
- (2) Rektor menyampaikan hasil penyusunan rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada organ UNS untuk mendapatkan masukan.
- (3) Organ UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas MWA, SA, dan Dewan Profesor.
- (4) Masukan organ UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Rektor paling lama 14 (empat

belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Rektor.

- (5) Masukan organ UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Rektor kepada tim penyusun sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan rancangan Peraturan Rektor.
- (6) Hasil penyempurnaan rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan secara tertulis kepada Rektor untuk ditetapkan.

Bagian Keempat Penetapan Peraturan Rektor

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan penetapan Rancangan Peraturan Rektor, Rektor mendelegasikan kewenangan kepada Kantor Hukum untuk melaksanakan *review legal drafting* terkait rancangan Peraturan Rektor.
- (2) Hasil *review legal drafting* dari Kantor Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Rektor melalui wakil Rektor sesuai bidangnya untuk mendapatkan persetujuan dengan membubuhkan paraf.
- (3) Wakil Rektor sesuai bidangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan rancangan Peraturan Rektor kepada Rektor untuk ditetapkan.
- (4) Rektor menetapkan Peraturan Rektor dengan membubuhkan tanda tangan pada rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diberi paraf kepala Kantor Hukum dan wakil Rektor sesuai bidangnya.
- (5) Tanda tangan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibubuhkan dengan tanda tangan elektronik.
- (6) Peraturan Rektor yang sudah ditetapkan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan Rektor kepada Kantor Hukum untuk mendapatkan penomoran.

Bagian Kelima Pengundangan Peraturan Rektor

Pasal 15

- (1) Kantor Hukum memberikan nomor dan tahun pada naskah asli Peraturan Rektor yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal pemberian nomor dan tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tanggal pada

Peraturan Rektor disesuaikan dengan tanggal penandatanganan Rektor.

- (3) Naskah asli Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris UNS untuk diundangkan dalam Berita UNS sebagai media pengundangan peraturan internal.

Pasal 16

- (1) Sekretaris UNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menandatangani pengundangan Peraturan Rektor dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Rektor.
- (2) Tanda tangan Sekretaris UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibubuhkan dengan tanda tangan elektronik.
- (3) Sekretaris UNS menyampaikan naskah Peraturan Rektor yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Hukum.
- (4) Kepala Kantor Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan salinan Peraturan Rektor yang telah diundangkan dengan membubuhkan tanda tangan.
- (5) Tanda tangan Kepala Kantor Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibubuhkan dengan tanda tangan elektronik.
- (6) Salinan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mencantumkan Salinan sesuai dengan aslinya.

Bagian Keenam Penyebarluasan Peraturan Rektor

Pasal 17

Naskah Peraturan Rektor yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah Peraturan Rektor yang telah diundangkan dalam Berita UNS.

Pasal 18

Penyebarluasan salinan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh:

- a. Rektor melalui forum tatap muka; atau
- b. Sekretaris UNS melalui media cetak dan/atau media elektronik; atau
- c. Kantor Hukum melalui *website* Kantor Hukum.

Bagian Ketujuh Perubahan Peraturan Rektor

Pasal 19

- (1) Perubahan Peraturan Rektor dilakukan apabila materi muatan dalam Peraturan Rektor berubah kurang dari 50% (lima puluh persen).
- (2) Perubahan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Rektor; atau
 - b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Rektor.
- (3) Perubahan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. seluruh atau sebagian bab, bagian, paragraf, pasal dan/atau ayat; atau
 - b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
- (4) Dalam hal Peraturan Rektor dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.
- (5) Peraturan Rektor yang telah sering mengalami perubahan, disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan.
- (6) Perubahan Peraturan Rektor mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedelapan Pencabutan Peraturan Rektor

Pasal 20

- (1) Pencabutan Peraturan Rektor dilakukan apabila materi muatan dalam Peraturan Rektor berubah lebih dari 50% (lima puluh persen).
- (2) Peraturan Rektor baru yang menggantikan Peraturan Rektor lama yang tidak diperlukan lagi harus secara tegas mencabut Peraturan Rektor yang tidak diperlukan.
- (3) Peraturan Rektor baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara tegas mengatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh Peraturan Rektor yang lama.
- (4) Peraturan Rektor hanya dapat dicabut melalui Peraturan Rektor.
- (5) Pencabutan Peraturan Rektor mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 21

Prosedur pembentukan Peraturan Rektor ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN KEPUTUSAN REKTOR

Bagian Kesatu

Materi Muatan Keputusan Rektor

Pasal 22

Materi muatan Keputusan Rektor meliputi:

- a. penetapan untuk melaksanakan perintah Peraturan Perundang-undangan dan/atau peraturan internal UNS; atau
- b. penetapan lain terkait pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Rektor.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Keputusan Rektor

Pasal 23

- (1) Penyusunan rancangan Keputusan Rektor diajukan oleh Pengusul yang memiliki keterkaitan dengan materi muatan Keputusan Rektor.
- (2) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unsur di bawah Rektor yang berada di bawah koordinasi wakil Rektor; dan
 - b. Unsur langsung di bawah Rektor.
- (3) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mengajukan kepada Rektor melalui wakil Rektor sesuai bidangnya dengan surat permohonan penetapan Keputusan Rektor yang dilampiri rancangan Keputusan Rektor.
- (4) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mengajukan kepada Rektor dengan surat permohonan penetapan Keputusan Rektor yang dilampiri rancangan Keputusan Rektor.

Pasal 24

Keputusan Rektor disusun dengan mengacu teknik dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga
Penetapan Keputusan Rektor

Pasal 25

- (1) Dalam menetapkan Keputusan Rektor, Rektor mendelegasikan Kantor Hukum untuk melaksanakan *review legal drafting* terkait rancangan Keputusan Rektor.
- (2) Hasil *review legal drafting* Kantor Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Rektor melalui wakil Rektor sesuai bidangnya untuk mendapatkan persetujuan dengan membubuhkan paraf.
- (3) Wakil Rektor bidang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan rancangan Keputusan Rektor kepada Rektor untuk ditetapkan.
- (4) Dalam hal Pengusul merupakan unsur langsung di bawah Rektor, hasil *review legal drafting* Kantor Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengusul untuk mendapatkan paraf.
- (5) Rancangan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan Pengusul kepada Rektor melalui Kantor Hukum untuk ditetapkan.
- (6) Rancangan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan oleh Rektor dengan membubuhkan tanda tangan.
- (7) Tanda tangan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dibubuhkan dengan tanda tangan elektronik.
- (8) Naskah asli Keputusan Rektor yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan ke Kantor Hukum untuk diberi penomoran dan dibuat Salinan dengan membubuhkan tanda tangan.
- (9) Tanda tangan Kepala Kantor Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dibubuhkan dengan tanda tangan elektronik.
- (10) Kantor Hukum memberikan penomoran terhadap Keputusan Rektor yang telah ditetapkan.
- (11) Keputusan Rektor mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (12) Dalam hal Keputusan Rektor berlaku surut, harus disertai alasan yang kuat dalam surat permohonan.
- (13) Keputusan Rektor yang berlaku surut harus mencantumkan diktum yang menyatakan tanggal mulai berlakunya.

- (14) Salinan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Pengusul dan para pihak yang berkaitan.
- (15) Naskah Keputusan Rektor yang disebarluaskan harus merupakan Salinan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat Perubahan Keputusan Rektor

Pasal 26

- (1) Keputusan Rektor dapat diubah apabila:
 - a. kesalahan konsideran;
 - b. kesalahan redaksional; dan/atau
 - c. perubahan dasar pembuatan Keputusan.
- (2) Perubahan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan alasan yang mendasari.
- (3) Perubahan Keputusan Rektor mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kelima Pencabutan Keputusan Rektor

Pasal 27

- (1) Keputusan Rektor dapat dicabut apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan.
- (3) Pencabutan Keputusan Rektor mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 28

Prosedur pembentukan Keputusan Rektor ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Rektor dan Keputusan Rektor dibebankan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan UNS.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita UNS.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 6 Desember 2024

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 6 Desember 2024
SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO

BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto



LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN REKTOR DAN KEPUTUSAN
REKTOR

KONSEPSI PROGRAM PENYUSUNAN
PERATURAN REKTOR

JUDUL PERATURAN REKTOR:		
1.	Urgensi dan tujuan penyusunan	 (Urgensi mengacu pada tingkat kebutuhan atau kepentingan dalam membuat Peraturan tersebut. Tujuan mengacu pada apa yang ingin dicapai dengan Peraturan Rektor yang akan disusun)
2.	Sasaran yang ingin diwujudkan	 (Tujuan akhir yang ingin dicapai dengan diberlakukannya peraturan tersebut)
3.	Pokok pikiran, lingkup, dan objek yang akan diatur	 (Pokok pikiran: Ide dasar yang melatari penyusunan suatu regulasi, memuat: a. Landasan Sosiologis; pertimbangan atau alasan yang memenuhi kebutuhan Warga Kampus (Dosen, Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa) dalam berbagai aspek. b. Landasan Yuridis: pertimbangan atau alasan yang

		menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum atau dibentuk berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan dan peraturan internal. Lingkup peraturan: batasan materi atau substansi yang akan diatur dalam suatu regulasi. Objek peraturan: hal-hal konkrit yang akan diatur dalam suatu regulasi)
4.	Jangkauan dan arah pengaturan	 (Jangkauan pengaturan: mengacu pada luasnya cakupan suatu peraturan. Hal ini terkait siapa saja yang terkena dampak peraturan tersebut. Arah pengaturan: mengacu pada tujuan dan maksud suatu peraturan. Hal ini terkait apa yang ingin dicapai dan apa efek yang diharapkan)

Contoh Pengisian Konsepsi Program Penyusunan Peraturan Rektor

JUDUL PERATURAN REKTOR: TATA NASKAH DINAS		
1.	Urgensi dan tujuan penyusunan:	Dengan adanya perubahan organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja di Universitas Sebelas Maret, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka perlu menetapkan pedoman tentang tata naskah dinas Universitas Sebelas Maret.
2.	Sasaran yang ingin diwujudkan:	keseragaman dan ketertiban pengelolaan tata naskah dinas perlu penyesuaian jenis, materi, dan format naskah dinas dan mengganti Peraturan Rektor Nomor 992 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan organisasi.
3.	Pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur:	Pokok Pikiran: - Landasan Sosiologis: bahwa dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja unsur di bawah Rektor, sehingga untuk keseragaman dan ketertiban pengelolaan tata naskah dinas perlu penyesuaian jenis, materi, dan format naskah dinas; - Landasan Yuridis: bahwa Peraturan Rektor Nomor 992 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan organisasi <i>atau</i>

		bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang PTNBH UNS, Peraturan MWA, Peraturan Rektor dan/atau Peraturan SA. Peraturan ini mengatur hal-hal berikut: a. Jenis-jenis naskah dinas yang digunakan di lingkungan UNS; b. Format dan strukrus naskah dinas; dan c. Tata cara penulisan naskah dinas.
4.	Jangkauan dan arah pengaturan:	Seluruh Warga Kampus UNS agar dapat mewujudkan keseragaman, meningkatkan kualitas, dan mendukung penyelenggaraan tata kelola yang baik.

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto



LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN REKTOR DAN KEPUTUSAN
REKTOR

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN REKTOR

No.	Judul	Pokok Materi Muatan/Arah Pengaturan	Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi	Pemrakarsa	Keterangan
1.					
2.					
3.					

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Sah dan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto



LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN REKTOR DAN KEPUTUSAN
REKTOR

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN REKTOR

- A. Kepala dan judul peraturan terdiri atas:
- 1. kepala naskah dinas (logo UNS);
 - 2. Judul memuat jenis, nama jabatan, nomor, tahun penetapan, dan nama Peraturan.
 - 3. judul peraturan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
 - 4. kata nomor dan tahun ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
 - 5. kata tentang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
 - 6. Nama jabatan ditulis lengkap tanpa disingkat.
 - 7. Judul tidak boleh ditambah dengan SINGKATAN atau AKRONIM
Contoh : Bantuan Operasional Sekolah (BOS) → tidak boleh
 - 8. Apabila ada perubahan, ditambah frasa PERUBAHAN ATAS di depan nama/judul Surat keputusan yang diubah.
 - 9. Untuk perubahan lebih dari satu kali, diantara kata PERUBAHAN dan kata ATAS disisipkan bilangan yang menunjukkan perubahan tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN REKTOR
DAN KEPUTUSAN REKTOR

Contoh Perubahan

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR TAHUN
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN REKTOR DAN
KEPUTUSAN REKTOR

Contoh Perubahan Kedua

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR TAHUN
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAN
KEPUTUSAN REKTOR

B. Pembukaan

Pembukaan Peraturan terdiri atas:

1. frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;
2. Frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
3. Jabatan Pembentuk Peraturan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa disingkat yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh: REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

C. Konsiderans

- 1) Diawali dengan kata Menimbang:
- 2) Memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan latar belakang pembuatan Peraturan.
- 3) Jika memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
- 4) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat, yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
- 5) Dalam hal konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut :

Contoh:

Menimbang: a. bahwa.....;

b. bahwa.....;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor..... tentang....;

D. Dasar Hukum

1. Diawali dengan kata Mengingat

Dasar hukum memuat:

- a) Dasar kewenangan pembentukan peraturan; dan

- b) Peraturan yang memerintahkan pembentukan Peraturan.
2. Dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan perundang-undangan, peraturan internal UNS, dan Keputusan terkait dasar kewenangan.
 3. Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama, disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangannya atau penetapan.
 4. Penulisan jenis peraturan perundang-undangan diawali dengan huruf kapital, ditulis jenis dan nama peraturan perundang-undangan tanpa mencantumkan frasa Universitas Sebelas Maret.
 5. Penulisan peraturan perundang-undangan dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran/Tambahan Lembaran/Berita Negara Republik Indonesia; dan Lembaran/Tambahan Lembaran/Berita UNS.
 6. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3 dan seterusnya dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh:

Mengingat: 1.;
2.;
3.;

9. Diktum

Diktum terdiri atas:

1) Kata MEMUTUSKAN

Ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi diantara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan ditengah margin.

2) Kata Menetapkan

Dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang, Mengingat. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

3) Jenis, Nama Jabatan dan Nama Peraturan

Jenis, Nama Jabatan dan Nama Peraturan yang tercantum dalam Judul dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

E. BATANG TUBUH

1. Batang tubuh atau isi peraturan memuat materi pokok yang diatur dalam peraturan dan dirumuskan dalam bab, bagian, dan/atau pasal.
2. Bab ditulis dengan huruf kapital dan diikuti angka romawi.
3. Bagian ditulis dengan huruf dan diawali huruf kapital.
4. Batang tubuh Peraturan memuat semua substansi yang dirumuskan dalam bentuk pasal.
5. Apabila dirumuskan dalam pasal, pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan penulisan huruf awal kata pasal dengan huruf kapital.

6. Ayat dalam pasal diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik (1).
7. Jika dalam ayat memerlukan rincian, ditandai dengan huruf a, huruf b dan seterusnya.
8. Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2 dan seterusnya.
9. Pada pasal terakhir ditulis ketentuan saat mulai berlaku suatu Peraturan.
10. Pada dasarnya Peraturan mulai berlaku pada saat ditetapkan.

F. PENUTUP

Penutup memuat penandatanganan penetapan Peraturan:

1. Tempat dan tanggal penetapan
 - 1) Penulisan Ditetapkan huruf awal menggunakan kapital, sedangkan kata pada tanggal tidak diawali dengan huruf kapital. Tanpa tanda baca titik dua (:).
 - 2) Setelah kata Ditetapkan, ditulis tempat penetapan yaitu nama lokasi pembuatan.
 - 3) Setelah kata pada tanggal, ditulis tanggal, bulan dan tahun penetapan.
2. Penandatanganan penetapan, memuat:
 - 1) Nama jabatan, ditulis lengkap lengkap tanpa disingkat dengan huruf kapital diakhiri dengan tanda baca koma (,).
 - 2) Tanda tangan pejabat yang berwenang.
 - 3) Nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar dan NIP.
 - 4) Rumusan Penutup ditulis dan diletakkan disebelah kanan rata kiri setelah batang tubuh.

G. LAMPIRAN

1. Dalam hal memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan.
2. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, tabulasi, daftar dll.
3. Lampiran mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan batang tubuh.
4. Dalam hal Peraturan memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi I, II dst.
5. Penulisan dalam LAMPIRAN menggunakan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.
6. Di bawah kata LAMPIRAN, ditulis Nama Jabatan seperti pada Judul, Nomor dan Tahun, kemudian kata TENTANG Nama Peraturan.
7. Pada halaman akhir tiap lampiran, dicantumkan Nama Jabatan diakhiri tanda baca koma (,), Tanda Tangan, dan Nama Pejabat yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan disebelah kanan rata kiri setelah isi lampiran.

H. LAIN-LAIN

1. Pembuatan Peraturan dengan menggunakan kop surat/kop dinas pada halaman pertama, di atas judul Peraturan.

2. Semua Peraturan diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, ukuran huruf 12, spasi 1 cm, di atas kertas F4
3. Peraturan menggunakan batas margin atas, bawah, kanan, kiri 2,5 cm.

Format Peraturan Rektor



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR TAHUN
TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa (*berisi narasi sosiologis yang mendasari adanya Peraturan Rektor*);
- b. bahwa (*berisi narasi dasar hukum kewenangan Rektor untuk membuat Peraturan Rektor tersebut*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
3. Peraturan Internal UNS (Peraturan MWA/Peraturan SA/Peraturan Rektor);
4. Dst;

Menetapkan : MEMUTUSKAN:
PERATURAN REKTOR TENTANG (.)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3. Dst.

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita UNS.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

NAMA REKTOR
(TANPA GELAR DAN NIP)

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto



LAMPIRAN IV
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN REKTOR DAN KEPUTUSAN
REKTOR

Format Perubahan Peraturan Rektor



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR TAHUN TENTANG
.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa (*berisi narasi sosiologis yang mendasari adanya perubahan Peraturan Rektor*);
b. bahwa (*berisi narasi dasar hukum kewenangan Rektor untuk melakukan perubahan Peraturan Rektor tersebut*);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor Tahun tentang
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
- 3. Peraturan Internal UNS (Peraturan MWA/Peraturan SA/Peraturan Rektor);
- 4. dst.

Menetapkan : MEMUTUSKAN:
: PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN REKTOR NOMOR TAHUN
TENTANG

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor
Tahun tentang diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
.....

- 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 huruf i diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
.....
- 3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dihapus, dan diantaranya ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 Pasal yaitu (2a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
(1) Dihapus.
(2) Rektor mempunyai tugas dan wewenang:
(2a) Rektor dipilih, diangkat,
(3) Rektor dalam melaksanakan tugas

- 4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 4 Pasal yaitu Pasal 5A, Pasal 5B, Pasal 5C, dan Pasal 5D, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A
.....

Pasal 5B

..... dst.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita UNS.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal ...

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

NAMA REKTOR
(TANPA GELAR DAN NIP)

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto

LAMPIRAN V
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN REKTOR DAN KEPUTUSAN
REKTOR

Format Pencabutan Peraturan Rektor



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN REKTOR NOMOR.... TAHUN.... TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa (*berisi narasi sosiologis yang mendasari adanya pencabutan Peraturan Rektor*);
b. bahwa (*berisi narasi dasar hukum kewenangan Rektor untuk melakukan pencabutan Peraturan Rektor tersebut*);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pencabutan Peraturan Rektor Nomor Tahun Tentang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

3. Peraturan Internal UNS (Peraturan MWA/Peraturan SA/Peraturan Rektor);
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN REKTOR NOMOR TAHUN
TENTANG.....

Pasal 1

Peraturan Rektor Nomor Tahun Tentang
(Berita Universitas Sebelas Maret Tahun Nomor),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Rektor ini dengan
penempatannya dalam Berita UNS.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

NAMA REKTOR
(TANPA GELAR DAN NIP)

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



Mulyanto

LAMPIRAN VI
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN REKTOR DAN KEPUTUSAN
REKTOR

TEKNIK PENYUSUNAN KEPUTUSAN REKTOR

A. JUDUL

1. Judul memuat jenis, nama jabatan, nomor, tahun penetapan, dan nama keputusan.
2. Judul ditulis dengan huruf kapital diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
3. Nama jabatan ditulis lengkap tanpa disingkat.
4. Judul tidak boleh ditambah dengan SINGKATAN atau AKRONIM
Contoh: Bantuan Operasional Sekolah (BOS) → tidak boleh
5. Apabila ada perubahan, ditambah frasa “PERUBAHAN ATAS” di depan nama/judul Surat keputusan yang diubah.
6. Untuk perubahan lebih dari satu kali, diantara kata PERUBAHAN dan kata ATAS disisipkan bilangan yang menunjukkan perubahan tanpa merinci perubahan sebelumnya.
7. Apabila setelah SK perubahan ada perubahan lagi, maka ditulis “PERUBAHAN KEDUA ATAS SK (cantumkan judul SK asli pertama)”, dan seterusnya.

Contoh

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR/UN27/HK/.....
TENTANG
PENGANGKATAN SENAT AKADEMIK FAKULTAS MASA JABATAN

Contoh Perubahan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR/UN27/HK/.....
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR /UN27/HK/.....
TENTANG PENGANGKATAN SENAT FAKULTAS MASA JABATAN

Contoh Perubahan Kedua

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR/UN27/HK/.....
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR /UN27/HK/.....
TENTANG PENGANGKATAN SENAT FAKULTAS MASA JABATAN

B. PEMBUKAAN

Pembukaan Keputusan terdiri atas:

1. Jabatan Pembentuk Keputusan;

Ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa disingkat yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh: REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

2. Konsiderans:

- Diawali dengan kata Menimbang:
- Memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan latar belakang pembuatan Keputusan Rektor.
- Harus ada Peraturan yang mendasari pembuatan Keputusan Rektor.
- Jika memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
- Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat, yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
- Dalam hal konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut :

Contoh:

Menimbang: a. bahwa.....;
b. bahwa.....;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang.... (sesuai judul);

3. Dasar Hukum

- a. Diawali dengan kata Mengingat
- b. Dasar hukum memuat :
 - 1) Dasar kewenangan pembentukan peraturan atau Keputusan; dan
 - 2) Peraturan atau keputusan yang memerintahkan pembentukan Keputusan.
- c. Dasar hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, Peraturan Internal UNS, dan Keputusan terkait dasar kewenangan.
- d. Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama, disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangannya atau penetapan.
- e. Penulisan jenis peraturan perundang-undangan diawali dengan huruf kapital, ditulis jenis dan nama peraturan perundang-undangan tanpa mencantumkan frasa Universitas Sebelas Maret.
- f. Penulisan peraturan perundang-undangan dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran/Tambahan Lembaran/Berita Universitas Sebelas Maret dan Lembaran/Tambahan Lembaran/Berita Universitas Sebelas Maret.
- g. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3 dan seterusnya dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh :

Mengingat : 1.;
2.;
3.;

4. Memperhatikan (jika perlu)

- a. Diawali dengan kata Memperhatikan
- b. Memuat hal-hal di luar dasar hukum. Contoh: Surat Permohonan, Surat Edaran, Berita Acara, Risalah Rapat, dll.
- c. Jika memperhatikan memuat lebih dari satu, tiap-tiap kalimat diawali dengan angka arab 1, 2, 3 dan seterusnya dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh :

Memperhatikan : 1.;
2.;
3.;

5. Diktum

Diktum terdiri atas :

a. Kata MEMUTUSKAN

Ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi diantara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan ditengah margin

b. Kata Menetapkan

Dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang, Mengingat, dan/atau Memperhatikan. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

c. Jenis, Nama Jabatan dan Nama Keputusan

Jenis, Nama Jabatan dan Nama Keputusan yang tercantum dalam Judul dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG..... (.)

C. BATANG TUBUH

1. Batang tubuh Keputusan memuat semua substansi yang dirumuskan dalam poin diktum tersendiri.
2. Apabila merujuk diktum sebelumnya, mencantumkan “.....berdasarkan Diktum KESATU” penulisan ‘diktum’ menggunakan huruf kapital di awal kata, kemudian ‘kesatu’ menggunakan huruf kapital.
3. Akhir kalimat di setiap diktum diakhiri dengan tanda baca (.).
4. Pada diktum terakhir ditulis ketentuan saat mulai berlaku suatu Keputusan.

D. PENUTUP

Penutup memuat penandatanganan penetapan Keputusan Rektor:

1. Tempat dan tanggal penetapan
 - a. Penulisan “Ditetapkan” huruf awal menggunakan kapital, sedangkan kata pada tanggal tidak diawali dengan huruf kapital, tanpa tanda baca titik dua (:).
 - b. Penulisan “Ditetapkan”, ditulis tempat penetapan yaitu nama tempat pembentukan.
 - c. Penulisan “pada tanggal”, ditulis tanggal, bulan dan tahun penetapan.
2. Penandatanganan penetapan, memuat:
 - a. Nama jabatan, ditulis lengkap tanpa disingkat dengan huruf kapital diakhiri dengan tanda baca koma (,).
 - b. Tanda tangan pejabat yang berwenang.
 - c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani,

- d. Rumusan Penutup ditulis dan diletakkan disebelah kanan rata kiri setelah batang tubuh.

E. LAMPIRAN

1. Dalam hal memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan.
2. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, tabulasi, daftar dll.
3. Lampiran mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan batang tubuh.
4. Dalam hal Keputusan memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi I, II dst.
5. Penulisan dalam LAMPIRAN menggunakan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.
6. Di bawah kata LAMPIRAN, ditulis Nama Jabatan seperti pada Judul, Nomor dan Tahun, kemudian kata TENTANG, terakhir Jenis dan Nama Keputusan.
7. Pada halaman akhir tiap lampiran, dicantumkan Nama Jabatan diakhiri tanda baca koma (,), Tanda Tangan, dan Nama Pejabat yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan disebelah kanan rata kiri setelah isi lampiran.

F. LAIN-LAIN

1. Pembuatan Keputusan Rektor dengan menggunakan kop surat/kop dinas pada halaman pertama, di atas judul Keputusan Rektor.
2. Keputusan Rektor diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, ukuran huruf 12, di atas kertas F4, spasi 1 cm.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655

Laman <https://uns.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR /UN27/HK/....
TENTANG**

.....
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang : a. bahwa (*berisi narasi sosiologis yang mendasari pembuatan Keputusan Rektor*);
b. bahwa (*berisi narasi dasar hukum yang mendasari Rektor untuk membuat Keputusan Rektor tersebut*);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
3. *Peraturan Rektor terkait*;
4. Dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG**

- KESATU : (mengangkat personil yang keanggotaannya tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini).
- KEDUA : (berisi tugas tim/personil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU).
- KETIGA : (tim/personil bertanggung jawab kepada).
- KEEMPAT : (berisi pembiayaan dibebankan pada.....).
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (jika ada batas maksimal harus dieksplisitkan).

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

NAMA REKTOR
(TANPA GELAR DAN NIP)

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth.:

1.
2.

Contoh Lampiran Keputusan Rektor

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR/UN27/HK/2024
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
MASA JABATAN 2024-2029

DAFTAR NAMA PEJABAT YANG DIANGKAT DARI JABATAN SEBAGAI

NO.	N A M A / N I P	PANGKAT, GOL, JAB. FUNGSIONAL	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
1.			
2.			
3.			

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

NAMA REKTOR
(TANPA GELAR DAN NIP)

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto



LAMPIRAN VII
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN REKTOR DAN KEPUTUSAN
REKTOR

Format Perubahan Keputusan Rektor



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655
Laman <https://uns.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR /UN27/HK/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR /UN27/HK/2024
TENTANG

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa (*berisi narasi sosiologis yang mendasari adanya perubahan Keputusan Rektor*);
 b. bahwa (*berisi narasi dasar hukum kewenangan Rektor untuk melakukan perubahan Keputusan Rektor tersebut*);
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor tentang
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas

- Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
3. Peraturan Rektor terkait;
 4. dst.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR/UN27/HK/2024 TENTANG
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat personil yang namanya tersebut pada Lampiran I Keputusan ini dari jabatannya sebagai, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memegang jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tersebut pada Lampiran II Keputusan ini sebagai
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan ini, dibebankan pada Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024 dan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025 Universitas Sebelas Maret.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Nomor Tentang masih berlaku, kecuali yang diadakan perubahan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

NAMA REKTOR
(TANPA GELAR DAN NIP)

Contoh Lampiran Perubahan Keputusan Rektor

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR /UN27/HK/2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
REKTOR NOMOR TENTANG

DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SEBAGAI
.....

NO.	N A M A / N I P	PANGKAT, GOL, JAB. FUNGSIONAL	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	ALASAN DIBERHENTIKAN
1.				Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Fakultas/Sekolah di Lingkungan Universitas Sebelas Maret. https://kantorhukum.uns.ac.id/detailDokumen/895
2.				
3.				

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

NAMA REKTOR
(TANPA GELAR DAN NIP)

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR /UN27/HK/2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
REKTOR NOMOR TENTANG

DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG DIANGKAT SEBAGAI

NO.	N A M A/NIP	PANGKAT, GOL, JAB. FUNGSIONAL	UNSUR	DIANGKAT DALAM JABATAN / TUGAS TAMBAHAN
1				
2.				
3.				

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

NAMA REKTOR
(TANPA GELAR DAN NIP)

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,
Mulyanto

LAMPIRAN VIII
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN REKTOR DAN KEPUTUSAN
REKTOR

Format Pencabutan Keputusan Rektor



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655
Laman <https://uns.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR /UN27/HK/2024
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR/UN27/HK/2024 TENTANG
.....

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa (*berisi narasi sosiologis yang mendasari adanya pencabutan Keputusan Rektor*);
b. bahwa (*berisi narasi dasar hukum kewenangan Rektor untuk melakukan Pencabutan Keputusan Rektor tersebut*);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pencabutan Keputusan Rektor Nomor tentang
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6562);
3. Peraturan Rektor terkait;
 4. dst.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENCABUTAN
KEPUTUSAN REKTOR NOMOR/UN27/HK/2024
TENTANG
- KESATU : Keputusan Rektor Nomor tentang, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

NAMA REKTOR
(TANPA GELAR DAN NIP)

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto

